



KEPALA DESA

PERATURAN DESA KETING
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETING

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Keting tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Keting Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Keting Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Keting Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027 (Lembaran Desa Keting Tahun 2024 Nomor 4.);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETING
dan
KEPALA DESA KETING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada

pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan

belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Keting
Pada tanggal, 11 Februari 2026
PJ. KEPALA DESA KETING,

MARSUDI, S. Pd, M. Pd

Diundangkan di Desa Keting
Pada tanggal : 18 Februari 2026
SEKRETARIS DESA KETING

SAIFUL IMRON

LEMBARAN DESA KETING TAHUN 2026 NOMOR 1

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KETING KECAMATAN JOMBANG
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MARSUDI, S. Pd., M. Pd.** : PJ. Kepala Desa Keting
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Keting selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
- 2. MUJITO** : Ketua BPD Desa Keting
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keting
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Jombang untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


PJ. Kepala Desa,
MARSUDI, S. Pd., M. Pd.
NIP : 19681108 199403 1 008

Ketua BPD,

MUJITO

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : KETING
KECAMATAN : JOMBANG
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)										
		1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa	(18)(4)(1)		100 %	Desa	1 x 12 Bln	1 Orang	2026	Rp. 313.068.000	ADD	Swakelola
		2 Operasional Perkantoran (Belanja Barang dan Jasa)	(18)(4)(1)		100 %	Desa	1 Thn		2026	Rp. 23.354.710	ADD	Swakelola
		3 Tambahan Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat	(3)(1)(2)/(3)		100 %	Desa	11 x 12 Bln	11 Orang	2026	Rp. 9.392.040	ADD	Swakelola
		4 Pembayaran BPJS Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat (Termasuk Sharing)	(3)(1)(2)/(3)		100 %	Desa	11 x 12 Bln	11 Orang	2026	Rp. 23.319.720	ADD	Swakelola

[illegible]

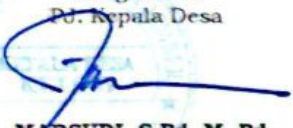
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
	1	Kegiatan Desa Online (IDM, Profil Desa, Pendataan Anak Usia Remaja Dsb.)	(17)(7)(1)		100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 2.000.000	DD	Swakelola
	Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan											
	1	Kegiatan Pilkades PAW	(18)(4)(1)		100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 71.097.000	Silpa BGHP	Swakelola
	2	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	(18)(6)(3)		100 %	Desa	1 Paket		2026	Rp. 3.000.000	ADD	Swakelola
	3	Kegiatan Penyusunan APBDes	(18)(11)(1)		100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 3.000.000	ADD	Swakelola
	4	Kegiatan Musrenbangdes			100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 4.000.000	ADD	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan											
	1	Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah / PBB	(18)(6)(3)		100 %	Desa	1 Paket		2026	Rp. 18.172.000	BGHP	Swakelola
2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1	Pemeliharaan Jalan Darungan Dusun Krajan III	(9)(1)(3)		100 %	Dusun Krajan III	P = 556 m L = 3 m		2026	Rp. 165.322.500	DD	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	2	Pembangunan DPT / TPT Depan Sawah P. Zainul	(9)(1)(5)		100 %	Dusun Krajan I	P = 87 m L = 0,8 m		2026	Rp. 35.529.500	DD	
		3	Rehab Kantor Desa			100 %	Dusun Krajan I	P = 31,5 m L = 1,6 m		2026	Rp. 24.520.320	DD	
		4	Kegiatan PKT			100 %	Se-Desa Keting	1 Paket		2026	Rp. 15.000.000	DD	
		Sub Bidang Kesehatan											
		1.	Kegiatan TPPS (RDS)	(2)(1)(1)		100 %	Desa	1 Paket		2025	Rp.16.680.000	DD	
		2.	Bantuan Transport Kader Posyandu	(2)(1)(1)		100 %	Desa	1 Tahun		2025	Rp. 6.000.000	DD	
		Sub Bidang Pendidikan											
		1.	Bantuan Pendidikan	(4)(4)(2)		100%	Desa	1 Paket		2025	Rp. 2.500.000	BGHR	
		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika											
		1	Penyelenggaraan Informasi Publik (Baliho Dsb.)			100%	Desa	1 Paket		2025	Rp. 3.000.000	ADD	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
		1	Kegiatan Operasional PKK	(5)(1)(2)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 6.000.000	ADD	
		2	Kegiatan Operasional LPMD	(18)(4)(1)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 3.000.000	ADD	
		3	Kegiatan Operasional Karangtaruna	(11)(5)(2)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 1.500.000	ADD	
		4	Kegiatan Operasional Lasia	(5)(1)(4)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 3.000.000	ADD	

		5	Kegiatan Operasional Linmas,	(11)(2)(1)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 2.600.000	ADD	
		6	Operasional Babinsa dan Babinkamtibmas	(11)(2)(1)		100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 3.600.000	Silpa ADD	
		7	Pengelolaan Keuangan Desa (Monev TFK Dsb.)			100 %	Desa	12 Bln		2025	Rp. 10.000.000	Silpa BGHP	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
		1	Kegiatan PHBN (Karnaval, Upacara Dsb.)	(11)(6)(3)		100 %	Desa	1 Thn		2025	Rp. 9.000.000	Silpa ADD	
		2	Kegiatan PHBI (Selamatan Desa, Hari Besar Islam Dsb.)	(11)(6)(3)		100 %	Desa	1 Thn		2025	Rp. 9.000.000	Silpa ADD	
		Sub Bidang Jaminan Sosial											
		1.	Jaminan Sosial Untuk tenaga Rentan			100 %	Desa	1 Thn	20 Orang	2025	Rp. 1.820.000	BGHR	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											
		1	Ketahanan Pangan /Bantuan Bibit Padi			100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 1.000.000	BGHP/R	
		Sub Bidang Koperasi, UMKM dan Lainnya											
		1	Kegiatan UMKM			100%	Desa	1 Paket		2026	Rp. 5.000.000	BGHP/R	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Bimtek Perangkat Desa	(18)(4)(1)		100 %	Desa	1 Paket		2025	Rp. 3.000.000	ADD	
		2	Penyertaan Modal Bumdes			100 %	Desa	1 Paket		2026	Rp. 227.681.000	Silpa DD	

5	Penanggulanga n Bencana dan Keadaan Mendesak	Sub Bidang Keadaan Mendesak											
		1.	Kegiatan BLT	(1)(1)(1)		100%	Desa	1 Tahun	27 Orang	2025	Rp 97.200.000	DD	
TOTAL ANGGARAN PER BIDIANG				ADD	DD	PAD	BGHP	BGHR	SILPA DD	SILPA ADD	SILPA BGHP/R		
				Rp. 740.569.470	Rp. 373.456.000	Rp. 241.300.000	Rp. 49.672.000	Rp. 12.922.000	Rp. 227.681.000	Rp. 54.100.000	Rp. 81.097.000		
TOTAL BELANJA KESELURUHAN ANGGARAN (Tanpa Dana Silpa)				Rp. 1.417.919.470,-									

Mengetahui:
Pj. Kepala Desa


MARSUDI, S.Pd. M. Pd.
NIP. 19681108 199403 1 008

Keting, 11 - 02 - 2026
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SAIFUL IMRON